

ABSTRAK

Muhammad Daden Faizal Nurpadil: Pola Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung belum sepenuhnya optimal. Banyak calon pengantin penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan akses yang layak terhadap bimbingan perkawinan, baik dari segi fasilitas fisik maupun materi yang disampaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak penyandang disabilitas dalam bimbingan perkawinan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta menggambarkan pola bimbingan perkawinan yang ideal bagi calon pengantin penyandang disabilitas di Kota Bandung.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah teori *Mashlahah Mursalah*, yang digunakan dalam ushul fiqh untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis, relevan dalam konteks bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas. Penerapan konsep ini bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menciptakan kehidupan berkeluarga yang harmonis, dengan mengatasi tantangan fisik, psikologis, dan sosial yang dihadapi penyandang disabilitas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), pengamatan lapangan, serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak-hak penyandang disabilitas telah dijamin secara legal, implementasinya masih terbatas. Faktor penghambat utama adalah kurangnya infrastruktur yang ramah disabilitas serta minimnya dukungan sumber daya manusia yang mampu memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan khusus calon pengantin penyandang disabilitas. Di sisi lain, faktor pendukungnya adalah adanya regulasi yang mendukung serta kesadaran awal dari beberapa pihak terkait di KUA. Pola bimbingan perkawinan yang ideal bagi calon pengantin penyandang disabilitas harus inklusif, menyediakan fasilitas yang memadai, dan menyesuaikan materi dengan kebutuhan calon pengantin. Bimbingan ini perlu melibatkan penerjemah bahasa isyarat, penyediaan materi audio, serta akses fisik yang baik bagi pengguna kursi roda. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi secara optimal.

Kata Kunci: bimbingan perkawinan, penyandang disabilitas, hak-hak disabilitas, aksesibilitas, Kota Bandung